



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAMMAIHTADA KAFABILLAH Tempat/ Tanggal Lahir Pekalongan, 31 Oktober 1998,
Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Perumahan Villa Mutiara Hijau Blok F. No. 13, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru., Email kafabillah139@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018, tertera identitas pemohon yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 , tertera identitas pemohon yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998;
- Bahwa di dalam Ijazah Kulliyatu-L Muallimin Al- Islamiyah Pondok Modern Darussalam pemohon Nomor : 182/KMI/A/IX/1437 tanggal 30 Juni 2016,tertera identitas pemohon yaitu HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998;
- Bahwa di dalam Ijazah S1 pemohon Nomor : 742302021000686 tanggal 16 Agustus 2021,tertera identitas pemohon yaitu HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon tersebut tertera nama Bapak kandung yaitu SLAMET;
 - Bahwa di dalam Ijazah Kuliyatu-L Muallimin Al- Islamiyah Pondok Modern Darussalam pemohon tersebut tertera nama Bapak Kandung yaitu SLAMET MUTTAQIN ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perbaikan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 dan nama Bapak kandung semula SLAMET menjadi SLAMET MUTTAQIN;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama Bapak kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga pemohon yaitu SLAMET sedangkan pada Ijazah Pemohon tertera yaitu SLAMET MUTTAQIN;
 - Bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah SLAMET MUTTAQIN;
 - Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 sedangkan yang tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon yaitu HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998;
 - Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama dan tempat kelahiran sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 di perbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat- surat pemohon ada kesesuaian dan keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
 - Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama Bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah SLAMET MUTTAQIN;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMMAIHTADA KAFABILLAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hidayah, S.Pd., M.Pd., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Kulliyatu-l-Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Nomor : 182/KMI/A/IX/1437 tanggal 30 Juni 2016 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah S1 Nomor : 742302021000686 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor
SKTLK/715/VIII/2023/SPKT/POLSEK BARRU/POLRES BARRU/POLDA
SULAWESI SELATAN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Afulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon serta nama ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mattoangin, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Hammaitada Kafabillah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Hama Ihtada Kafabillah sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Batang;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut diketahui oleh Saksi karena diberitahu oleh Ayah Saksi pada tahun 2018 sebelum ayah Saksi berangkat haji;
 - Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Sarjana di UIN Makassar;
 - Bahwa nama Bapak Pemohon yang sesungguhnya adalah Slamet Muttaqin;
 - Bahwa data Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki datanya agar sesuai dengan ijazahnya sehingga terdapat keseragaman data untuk mendaftar CPNS;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk mendaftar CPNS;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa dokumen yang ingin diperbaiki adalah KTP dan KK, sedangkan terhadap keterangan lain, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Dra. Haerani binti Amir B., yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat pada KTP dan KK serta nama ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mattoangin, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon adalah Hammaitada Kafabillah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya menjadi Hama Ihtada Kafabillah sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Batang;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut diketahui oleh Saksi karena diberitahu oleh Ibu Pemohon yang merupakan Saudara Saksi bahwa Ibu Pemohon melahirkan anak kedua yaitu Pemohon di Batang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Sarjana di UIN Makassar;
 - Bahwa nama Bapak Pemohon yang sesungguhnya adalah Slamet Muttaqin;
 - Bahwa data Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki datanya agar sesuai dengan ijazahnya sehingga terdapat keseragaman data untuk mendaftar CPNS;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk mendaftar CPNS;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon dan Menyatakan bahwa nama Bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah SLAMET MUTTAQIN;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Afulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data nama serta tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tempat lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa "Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa “Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting” dan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data nama dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMMAIHTADA KAFABILLAH yang dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/715/VIII/2023/SPKT/POLSEK BARRU/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hidayah, S.Pd., M.Pd. yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Afulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMMAIHTADA KAFABILLAH yang dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/715/VIII/2023/SPKT/POLSEK BARRU/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hidayah, S.Pd., M.Pd. yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Afulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, maka telah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata nama Pemohon yang terdaftar dalam administrasi kependudukan adalah Hammaihtada Kafabillah yang lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera pada didalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Kulliyatu-l-Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Nomor : 182/KMI/A/IX/1437 tanggal 30 Juni 2016 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH dan keterangan Saksi Aufulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah S1 Nomor : 742302021000686 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH yang menjadi dasar Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon agar ada keseragaman data dan untuk mendaftar CPNS;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan dan keterangan Saksi keterangan Saksi Aufulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah agar ada keseragaman dan untuk mendaftar CPNS, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi*
Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Kulliyatu-l-Muallimin Al-Islamiah Pondok Modern Darussalam Nomor : 182/KMI/A/IX/1437 tanggal 30 Juni 2016 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH dan keterangan Saksi Aufulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah S1 Nomor : 742302021000686 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku” dan Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Nomor : 400.12.2.1/320/Disdukcapil tanggal 5 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Kulliyatu-l-Muallimin Al-Islamiah Pondok Modern Darussalam Nomor : 182/KMI/A/IX/1437 tanggal 30 Juni 2016 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH dan keterangan Saksi Aufulhaq Kafabillah bin Slamet Muttaqin dan Saksi Dra. Haerani binti Amir B yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Ijazah S1 Nomor : 742302021000686 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama HAMMA IHTADA KAFABILLAH diperoleh fakta bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Batang, maka dengan demikian permohonan perbaikan tempat kelahiran Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak memperbaiki memperbaiki nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Permohonan untuk menyatakan memperbaiki nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pernyataan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*" serta berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir* **Halaman 11 dari 13** *Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, maka kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan sehingga perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini dan dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*” yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-5 dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7311033110980002 tanggal 09 Juli 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 7311032503220003 tanggal 28 Maret 2022 yaitu HAMMAIHTADA KAFABILLAH lahir di Pekalongan tanggal 31 Oktober 1998 diperbaiki menjadi HAMMA IHTADA KAFABILLAH lahir di Batang tanggal 31 Oktober 1998;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Salama, S.Sos.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Bar